

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2005**

**NOMOR : 12**



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG  
NOMOR 994 TAHUN 2005  
TENTANG  
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ORGANISASI  
SOSIAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI  
KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Berta meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pembangunan di Kota Bandung, maka salah satu dukungan Pemerintah Kota Bandung antara lain berupa pemberian bantuan kepada organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pencapaian tujuan dan sasaran dalam pemberian dan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan prosedur pemberian bantuan termaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan. dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan. Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategic (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 17, 18, dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/XI/1980 tentang Organisasi Sosial;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah Berta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ORGANISASI SOSIAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
6. Kantor Sosial adalah Kantor Sosial Kota Bandung.
7. Kepala Kantor Sosial adalah Kepala Kantor Sosial Kota Bandung.
8. Bantuan adalah bantuan berupa keuangan dan/atau barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
9. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan Berta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II

### PENDAFTARAN ORGANISASI SOSIAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

#### Bagian Pertama

#### Pendaftaran Organisasi Sosial

##### Pasal 2

Organisasi sosial penerima bantuan adalah organisasi sosial yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

##### Pasal 3

Pendaftaran organisasi sosial dilaksanakan melalui Kantor Sosial.

##### Pasal 4

Persyaratan pendaftaran organisasi sosial adalah sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan organisasi sosial yang bersangkutan;
- b. Salinan Akte pendirian dari Notaris;
- c. Salinan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

- d. Susunan kepengurusan;
- e. Keterangan dari Camat, yang menyatakan kebenaran keberadaan/ tempat kedudukan organisasi sosial yang bersangkutan;

Bagi organisasi sosial yang berbentuk yayasan, akta pendirian harus sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri yang membidangi kehakiman atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan.

## B a g i a n   K e d u a

### Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 5

Organisasi kemasyarakatan penerima bantuan adalah organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dilaksanakan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 7

Persyaratan pendaftaran organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;
- b. Salinan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- c. Susunan kepengurusan;
- d. Keterangan dari Camat, yang menyatakan kebenaran keberadaan/ tempat kedudukan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

## B A B I I I BANTUAN KEPADA ORGANISASI SOSIAL

### B a g i a n P e r t a m a Penggunaan Bantuan

Penggunaan bantuan ditujukan untuk kegiatankegiatan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 9

Organisasi Sosial penerima bantuan keuangan adalah organisasi sosial yang mempunyai ruang lingkup :

- a. Nasional yang mempunyai jenjang kepengurusan di Daerah;
- b. Provinsi Jawa Barat yang mempunyai jenjang kepengurusan di Daerah;
- c. Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Kriteria

#### Pasal 10

Kriteria sosial kemasyarakatan penerima bantuan harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Daerah;
- b. Mempunyai akte Notaris;

- c. Mempunyai kesekretariatan dengan alamat yang benar;
- d. Kesekretariatan tersebut pada huruf c di atas dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat organisasi;
- e. Mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- f. Mempunyai susunan pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan;
- g. Mempunyai Program Kerja sesuai ruang lingkup dan kegiatannya;
- h. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Kantor Sosial.

## Bagian Keempat

### Tata Cara

#### Pasal 11

(1) Permohonan bantuan disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota.

(2) Surat Permohonan...



- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap Berta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya.

## B a g i a n K e l i m a

### Persyaratan

#### Pasal 12

Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal. 11, wajib dilengkapi dengan :

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, hasil kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
- b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;
- c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan. foto Kondisi fisik bangunan/jalan/jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun/diperbaiki.

B A B V I  
BANTUAN KEPADA ORGANISASI  
KEMASYARAKATA-NI

B a g i a n P e r t a m a  
P enggunaan Bantuan

Pasal 13

Penggunaan bantuan ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan lainnya;
- b. Pendidikan dan Latihan Keterampilan;
- c. Pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial;
- d. Kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua...

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 14

Organisasi kemasyarakatan penerima bantuan keuangan adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup :

- a. Nasional yang mempunyai jenjang kepengurusan di Daerah;
- b. Provinsi Jawa Barat yang mempunyai jenjang kepengurusan di Daerah;
- c. Daerah.

## Bagian Ketiga

### Kriteria

### Pasal 15

Kriteria organisasi kemasyarakatan penerima bantuan harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Daerah
- b. Mempunyai kesekretariatan dengan alamat yang benar;
- c. Kesekretariatan tersebut pada huruf a di atas dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat organisasi;
- d. Mempunyai Program Kerja;
- e. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- g. Mempunyai Susunan Pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan.

B a g I a n K e e m p a t

Tata Cara

Pasal 16

- (1) Permohonan bantuan disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendapat persetujuan. Walikota-
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tandatangan Pimpinan/Ketua tertinggi organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap Berta diketahui oleh Camat dan Lurch sesuai tempat kedudukannya.

B a g i a n K e l i m a

Persyaratan

Pasal 17

Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib dilengkapi dengan:

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, basil kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
- b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik ..dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan/jalan/jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun/diperbaiki.

## BAB V

## PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BANTUAN

## B a g i a n P e r t a m a

## Pengawasan dan Pengendalian Bantuan

## Pasal 18

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Bantuan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah bantuan diberikan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian bantuan sebelum bantuan diberikan, Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat/Kantor Sosial dapat melakukan:
  - a. Verifikasi keberadaan organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan yang mengajukan bantuan;
  - b. Verifikasi tempat lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. Mengkaji manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan pertimbangan Walikota untuk memberikan bantuan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian bantuan setelah bantuan diberikan, Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat/Kantor Sosial dapat melakukan
  - a. Pengecekan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Memberikan masukan dalam rangka menunjang optimalisasi kegiatan.
- (5) Apabila dipandang perlu, dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bantuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat / Kantor Sosial dapat meminta saran teknis dari Unit Kerja teknis terkait sesuai kebutuhan.

## B a g i a n K e d u a

### Evaluasi

#### Pasal 19

- (1) Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat/Kantor Sosial melaksanakan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan bantuan dari aspek hasil, pencapaian tujuan, dan manfaat dari kegiatan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penilaian kinerja organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan penerima bantuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian bantuan selanjutnya.
- (3) Hasil evaluasi<sup>1</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipublikasikan.

## B a g i a n K e t i g a

### Penggantian Pengurus dan/atau Perpindahan Alamat

#### Pasal 20

Setiap kali penggantian pengurus dan/atau perpindahan alamat harus melaporkan kepada Pemerintarah Daerah :

- a. Organisasi Sosial melalui Kepala Kantor Sosial;
- b. Organisasi Kemasyarakatan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

B A B V  
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan penerima bantuan harus melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat/Kantor Sosial dengan tembusan kepada Camat sesuai tempat kedudukan organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan selesai.

BAB VI..

B A B V I  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2005

WALIKOTA BANDUNG,

T T D  
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada Tanggal 29 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

MAMAN SUPARMAN



- c. Mempunyai kesekretariatan dengan alamat yang benar;
- d. Kesekretariatan tersebut pada huruf c di atas dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat organisasi;
- e. Mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- f. Mempunyai susunan pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan;
- g. Mempunyai Program Kerja sesuai ruang lingkup dan kegiatannya;
- h. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Kantor Sosial.

## Bagian Keempat

### Tata Cara

#### Pasal 11

(1) Permohonan bantuan disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota.

(2) Surat Permohonan...

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap Berta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya.

## B a g i a n K e l i m a

### Persyaratan

#### Pasal 12

Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal. 11, wajib dilengkapi dengan :

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, hasil kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
- b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;
- c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan. foto Kondisi fisik bangunan/jalan/jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun/diperbaiki.

B A B V I  
BANTUAN KEPADA ORGANISASI  
KEMASYARAKATA-NI

B a g i a n P e r t a m a  
P enggunaan Bantuan

Pasal 13

Penggunaan bantuan ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan lainnya;
- b. Pendidikan dan Latihan Keterampilan;
- c. Pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial;
- d. Kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua...

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 14

Organisasi kemasyarakatan penerima bantuan keuangan adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup :

- a. Nasional yang mempunyai jenjang kepengurusan di Daerah;
- b. Provinsi Jawa Barat yang mempunyai jenjang kepengurusan di Daerah;
- c. Daerah.

## Bagian Ketiga

### Kriteria

### Pasal 15

Kriteria organisasi kemasyarakatan penerima bantuan harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :

- a. Berdomisili di Daerah
- b. Mempunyai kesekretariatan dengan alamat yang benar;
- c. Kesekretariatan tersebut pada huruf a di atas dilengkapi dengan papan nama yang memuat nama, lambang dan alamat organisasi;
- d. Mempunyai Program Kerja;
- e. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- g. Mempunyai Susunan Pengurus dan personil yang aktif dalam kepengurusan.

B a g I a n K e e m p a t

Tata Cara

Pasal 16

- (1) Permohonan bantuan disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk mendapat persetujuan. Walikota-
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tandatangan Pimpinan/Ketua tertinggi organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap Berta diketahui oleh Camat dan Lurch sesuai tempat kedudukannya.

B a g i a n K e l i m a

Persyaratan

Pasal 17

Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib dilengkapi dengan:

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, basil kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
- b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik ..dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan/jalan/jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun/diperbaiki.

## BAB V

## PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BANTUAN

## B a g i a n P e r t a m a

## Pengawasan dan Pengendalian Bantuan

## Pasal 18

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Bantuan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah bantuan diberikan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian bantuan sebelum bantuan diberikan, Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat/Kantor Sosial dapat melakukan:
  - a. Verifikasi keberadaan organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan yang mengajukan bantuan;
  - b. Verifikasi tempat lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. Mengkaji manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan pertimbangan Walikota untuk memberikan bantuan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian bantuan setelah bantuan diberikan, Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat/Kantor Sosial dapat melakukan
  - a. Pengecekan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Memberikan masukan dalam rangka menunjang optimalisasi kegiatan.
- (5) Apabila dipandang perlu, dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bantuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat / Kantor Sosial dapat meminta saran teknis dari Unit Kerja teknis terkait sesuai kebutuhan.

## B a g i a n K e d u a

### Evaluasi

#### Pasal 19

- (1) Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat/Kantor Sosial melaksanakan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan bantuan dari aspek hasil, pencapaian tujuan, dan manfaat dari kegiatan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penilaian kinerja organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan penerima bantuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian bantuan selanjutnya.
- (3) Hasil evaluasi<sup>1</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipublikasikan.

## B a g i a n K e t i g a

### Penggantian Pengurus dan/atau Perpindahan Alamat

#### Pasal 20

Setiap kali penggantian pengurus dan/atau perpindahan alamat harus melaporkan kepada Pemerintarah Daerah :

- a. Organisasi Sosial melalui Kepala Kantor Sosial;
- b. Organisasi Kemasyarakatan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

B A B V  
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan penerima bantuan harus melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat/Kantor Sosial dengan tembusan kepada Camat sesuai tempat kedudukan organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan selesai.

BAB VI..



B A B V I  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2005

WALIKOTA BANDUNG,

T T D  
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada Tanggal 29 Desember 2005

